



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Pemohon Perbaiki Permohonan Uji Pengaturan Mekanisme Banding

**Jakarta, 4 April 2022**– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan pengujian materiil Pasal 7 ayat 1 dan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 UU Peraturan Peradilan Ulangan tentang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang akan digelar pada Selasa (5/4), pukul 13.00 WIB. Permohonan perkara nomor 22/PUU-XIX/2022 yang dimohonkan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak.

Dalam permohonan, Pemohon menjelaskan bahwa tidak diaturnya tenggat waktu penyerahan dan pengajuan berkas memori banding dan kontra memori banding pada pengadilan tingkat banding menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang mencoreng nilai-nilai hukum dalam konteks negara hukum Pancasila yaitu untuk mewujudkan keadilan, kepastian, kemanfaatan, ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Pemohon menegaskan dalam upaya untuk menegakkan keadilan dalam proses peradilan melalui upaya hukum harus memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk mengajukan atau menyampaikan alasan-alasan permohonannya. Dalam konteks upaya hukum banding pada tingkat pengadilan tinggi, para pihak harus diberikan jangka waktu yang sama untuk mengajukan dokumen dan berkas perkara memori banding atau kontra memori banding. Namun, dalam praktiknya ketentuan atau kontra memori banding tidak ditetapkan secara pasti sehingga berpotensi mengakibatkan perkara banding diperiksa tanpa memperhatikan memori tersebut, padahal dokumen tersebut memuat uraian yang menjadi landasan bagi para pihak untuk mempertahankan apa yang menjadi haknya.

Pemohon menerangkan apabila dihubungkan dalam praktik peradilan yang menangani perkara yang bersifat individual, maka tidak diaturnya tenggat waktu tersebut tidak memberikan kemanfaatan hukum bagi para pihak karena adanya perlakuan yang tidak setara atau sama bagi para pihak. Ketidakjelasan pengaturan pada mekanisme banding salah satunya bertentangan dengan Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945.

Menanggapi permohonan Pemohon pada sidang sebelumnya, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mencermati perbedaan UU yang diujikan dalam perihal dan petitum. Selanjutnya Hakim Konstitusi Saldi Isra mempertanyakan kepada Pemohon soal Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Saldi juga menanyakan pencantuman Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Terakhir, Hakim Konstitusi Suhartoyo menegaskan Pemohon dalam permohonan ini memang sudah mengakui bahwa memori banding itu bukan menjadi syarat untuk pengajuan permintaan banding atau permohonan banding. **(TIR)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)